



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Komite olahraga provinsi adalah komite olahraga Provinsi Jawa Timur.
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
9. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
11. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
13. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

15. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
18. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
19. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
20. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
21. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
22. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
23. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
24. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
25. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
26. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).

27. Organisasi

27. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.
29. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
30. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
31. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
32. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
33. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
34. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
36. Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
37. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

38. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
40. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta visi dan misi pembangunan olahraga daerah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera dan kaya prestasi.
- (3) Misi pembangunan olahraga daerah adalah:
 - a. mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan;
 - b. menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
 - c. merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- c. memacu pertumbuhan industri olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
 - a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
 - b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
 - d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TATA NILAI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- f. pengembangan IPTEK keolahragaan;
- g. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- h. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- i. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- j. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- k. pendanaan;
- l. pemberian penghargaan; dan
- m. koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

Bagian

Bagian Kedua
Prinsip dan Tata Nilai

Pasal 6

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. amanah;
- k. profesional;
- l. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat azas;
- o. responsif; dan
- p. akuntabel.

Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberdayakan seluruh potensi keolahragaan serta memadukan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - b. penyediaan dana keolahragaan;
 - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;

e. rasio

- e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
- f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
- g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan sesuai keunggulan daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama provinsi dengan provinsi negara lain (*sister-province*) yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Provinsi terkait secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat daerah maupun nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:

a. penyusunan

- a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait;

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan komite olahraga provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
 - g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; dan
 - h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan IPTEK olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukungan IPTEK olahraga.

Pasal 24

- (1) Komite olahraga provinsi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga provinsi mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkoordinasi dengan dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

(3) Pembinaan

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.

(2) Olahraga

- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah Provinsi membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pelatihan Olahraga Mahasiswa Daerah;
- c. Pusat Pelatihan Daerah;
- d. Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu;
- e. Sekolah Khusus Olahragawan;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;
- g. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan
- h. Pusat Pelatihan Olahraga TNI/Polri.

Pasal 28

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi kecuali untuk pengelolaan pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan dan bantuan dana.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu

Olahragawan Profesional dan Olahragawan Amatir

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga provinsi, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 33

Pasal 33

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga dan komite olahraga kabupaten/kota; dan
- c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi.

Pasal 34

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Pengurus provinsi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, induk cabang olahraga, dan komite olahraga provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (4) Dalam hal provinsi memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan daerah, komite olahraga provinsi mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Bagian Ketiga Sistem Kompetisi

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.

(2) Kompetisi

- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf (a) meliputi:
 - a. dokumen cetak biru;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana operasional keolahragaan.
- (2) Dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan RPJP nasional dan RPJP daerah provinsi, yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum dan isu strategis;
 - b. visi, misi dan tata nilai;
 - c. tujuan dan sasaran utama;
 - d. arah pembangunan olahraga;
 - e. peta jalan menuju prestasi dunia;
 - f. periodisasi pembangunan olahraga; dan
 - g. sistem pendanaan.
- (3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan disusun dengan mengacu pada dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 39

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:

a. Pembinaan

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan/atau olahraga prestasi.
 - b. Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga meliputi antara lain:
 1. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 2. manajemen asosiasi olahraga;
 3. sistem peringkat asosiasi olahraga;
 4. pengembangan klub olahraga; dan
 5. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
 - c. Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antara lain:
 1. identifikasi bakat;
 2. pengembangan IPTEK keolahragaan;
 3. olahraga prestasi;
 4. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/ perlombaan/festival;
 5. sistem kompetisi;
 6. pencegahan doping dalam olahraga;
 7. riset dan statistik; dan
 8. penyelenggaraan even daerah, nasional dan internasional.
 - d. Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama meliputi antara lain:
 1. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
 2. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
 3. kerjasama antar wilayah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
- a. olahraga bagi perempuan;
 - b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. olahraga di lingkungan kerja;
 - d. olahraga usia lanjut;
 - e. olahraga tradisional;
 - f. relawan olahraga; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 40

- (1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana penggalian olahragawan berbakat sejak usia dini.

(2) Dalam

- (2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.
- (2) Pengelolaan olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 42

- (1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, komite olahraga provinsi memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama.
- (2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian Kedua Organisasi Keolahragaan

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki

- a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
- b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
- e. memiliki program kerja;
- f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
- g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 44

- (1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan komite olahraga provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;

d. mengoordinasikan

- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/festival olahraga tingkat kabupaten/kota, dan provinsi;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival tingkat kabupaten/kota dan provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan komite olahraga provinsi;
- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.

Pasal 46

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/ jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membina

- a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di kabupaten/kota; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan komite olahraga provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat kabupaten/kota dan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;

e. melaporkan

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan komite olahraga provinsi secara berkala;
- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerja sama dengan komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi, maupun induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan
 - c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 48

- (1) Komite olahraga provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Komite

- (2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Pasal 49

Pengurus komite olahraga provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite olahraga provinsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga dan masyarakat bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 52

Pasal 52

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
- c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah Provinsi mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap instansi yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 55

- (1) Setiap unit kerja yang menyelenggarakan keolahragaan wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

(2) Tanggungjawab

- (2) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh:
 - a. Gubernur pada tingkat provinsi;
 - b. Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (4) Tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat provinsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN
FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah dilaksanakan secara terjadual, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 57

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 58

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

a. antar

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi; dan
- d. antar kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. pekan dan festival olahraga provinsi;
 - b. pekan dan festival olahraga pelajar;
 - c. pekan dan festival olahraga mahasiswa;
 - d. pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
 - e. pekan dan festival berkebutuhan khusus; dan
 - f. pekan dan festival olahraga lainnya.
- (2) pelaksanaan kegiatan pekan olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penugasan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, induk organisasi cabang olahraga provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 61

- (1) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Provinsi, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Kejuaraan dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditugasi oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa provinsi, komite olahraga provinsi, dan induk organisasi cabang olahraga provinsi.
- (3) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berkoordinasi dengan dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.

Pasal 62

Kejuaraan dan festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 63

- (1) Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga untuk olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.

(2) Olahragawan

- (2) Olahragawan potensial yang ditemukan diklasifikasi dan dikatagori sesuai dengan prestasinya.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (4) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan diberikan fasilitas:
 - a. bea siswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transpor;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain yang relevan.

Pasal 64

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga provinsi berkoordinasi dengan komite olahraga provinsi.
- (2) Pekan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan oleh komite olahraga provinsi.

BAB VIII

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, yang dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:

a. inventarisasi

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 67

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua Prasarana Olahraga

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengaman; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

Bagian

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga

Pasal 70

- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, harus memenuhi standar:
- a. sesuai persyaratan teknis kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (4) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 71

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah Provinsi tanpa izin atau persetujuan Gubernur.

BAB IX
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 72

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 73

Pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 74

Pasal 74

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTEK keolahragaan.
- (3) Lembaga IPTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian IPTEK keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian IPTEK keolahragaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 76

- (1) Dalam melakukan pengembangan IPTEK Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;

b. peningkatan

- b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
- (5) Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 77

Pemerintah Daerah Provinsi bersama induk organisasi cabang olahraga provinsi dan masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 78

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;

g. konsultasi

- g. konsultasi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (*event organizer*);
dan/atau
- j. layanan informasi.

Pasal 79

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah Provinsi bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 80

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XI

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 81

Pemerintah Daerah Provinsi, komite olahraga provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 82

Pasal 82

Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 83

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB XII

PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 84

- (1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)
- (3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 85

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 86

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 87

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.

(5) Mekanisme

- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. pendampingan;
- d. bantuan program; dan
- e. bantuan dana.

Pasal 89

- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 90

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportiv (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB XIV

BAB XIV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 91

Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 92

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XV
KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 93

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program;

Pasal 94

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi provinsi;
- b. rapat kerja provinsi; dan/atau
- c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 95

Pasal 95

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat provinsi, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di provinsi; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melalui komite olahraga provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Gubernur menetapkan tugas masing-masing satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas satuan kerja perangkat daerah di Provinsi dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 97

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk satu wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi terkait;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;

d. komite

- d. komite olahraga provinsi;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan Keolahragaan

Pasal 98

- (1) Gubernur dan/atau dinas provinsi yang ditunjuk Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah Provinsi maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan IPTek keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 101

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;

g. bantuan

- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 102

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;

f. pengurangan

- f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 71 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 106

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, keberadaan KONI Provinsi Jawa Timur tetap diakui sampai terbentuknya komite olahraga provinsi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI D

Sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAGAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Realitas lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat propinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, POPNAS, POR Pesantren, Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Prestasi Jawa Timur cukup dominan memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games, Asian Games telah berlangsung lama, namun belum didukung oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Jawa Timur. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Jawa timur harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun kolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Jawa Timur.

Penyusunan peraturan daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millenium (MDGs).

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Target pembangunan daerah meliputi: mengurangi tingkat pengangguran; pertumbuhan ekonomi; mengurangi angka kemiskinan; indeks pembangunan manusia; dan kesalehan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Menggunakan indeks pembangunan olahraga yang diukur berdasarkan 4 (empat) dimensi yaitu:

a. dimensi partisipasi;

b. ruang

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan IPTEK secara terpadu dengan memperhatikan potensi daerah di setiap Satuan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

kabupaten/ kota dan/ atau antar provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional.

Penataan ini dapat digunakan sebagai ajang seleksi untuk even-even di tingkat internasional seperti Youth Asian Games, Youth Olympic Games, University Games, SEA Games, Asian Games dan Olympic Games.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

kemitraan dengan organisasi olahraga dan/atau organisasi lain termasuk dunia usaha dalam bentuk sponsorship yang saling menguntungkan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Bahwa perencanaan keolahragaan Jawa Timur perlu dirancang dalam bentuk *blue print* yang disusun oleh Dewan keolahragaan dan disyahkan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf b yang dimaksud dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri atau mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah kewajiban perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah SKPD atau instansi-instansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Prasarana olahraga untuk masyarakat umum antara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalur khusus untuk jalan kaki, jalan sepeda, dan/atau prasarana dan sarana umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “IPTek keolahragaan” adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks olahraga. IPTek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai sub-disiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” antara lain ahli faal, ahli gizi, ahli biomekanika, ahli psikologi, ahli fisioterapi.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “susunan batang tubuh ilmu keolahragaan” adalah pohon ilmu keolahragaan antara lain kedokteran, psikologi, biomekanika, sosiologi, kepelatihan olahraga dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dimaksudkan untuk mendorong tanggung jawab dunia usaha turut serta meningkatkan prestasi olahraga dan kesejahteraan pelaku olahraga.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

pengembangan karir olahragawan, kemudahan pelayanan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a

Koordinasi dimaksudkan untuk memastikan agar terjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

Huruf b

Koordinasi untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan arah kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 95

Koordinasi antara pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, instansi/institusi keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional, organisasi keolahragaan lain dan/atau swasta.

Sebagai contoh: program olahraga untuk peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas-puskesmas, lembaga pendidikan, perusahaan dan unit kerja yang lain.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Satu wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengoordinasi dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.

Pasal 98

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 20